

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR



NOMOR 8

TAHUN 2013

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

- Undang dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tidak sesuai dengan ketatanegaraan, perkembangan keadaan, dan tuntutan dari masyarakat Kota Banjar, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

- (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 01);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kota Kepada Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 01) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka baru yaitu angka 24, angka 25 dan angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah sarana pelaksanaan demokrasi desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Desa.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kasatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah kepala desa atau disebut dengan nama lain, dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Des adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panlak Pilkades dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat administratif dan ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa

yang telah melewati proses penjaringan dan penyaringan yang ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pilkades.

15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berdasarkan penghitungan suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang telah diusulkan oleh BPD dan dimintakan pengesahannya kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkades.
18. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk memberikan suara dalam Pilkades.
19. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panlak Pilkades untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat.
20. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panlak Pilkades untuk menentukan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
21. Kampanye Pilkades yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan

menawarkan visi, misi, dan program Calon Kepala Desa.

22. Panitia Pelaksana Pilkades yang selanjutnya disebut Panlak Pilkades adalah Pelaksana Pilkades untuk melaksanakan proses terhadap seluruh tahapan pilkades.
23. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pilkades untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkades.
24. Kuorum adalah Jumlah minimum anggota yg harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya (50% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap), agar dapat mengesahkan suatu putusan.
25. Panitia Seleksi adalah Panitia yang terdiri dari perangkat daerah tingkat Kecamatan dan Unsur Forum Konsultasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat yang mempunyai tugas meneliti, menilai, baik segi administrasi, pengetahuan dan kepemimpinan bakal calon kepala desa.
26. Putra Desa adalah warga masyarakat desa yang tinggal di luar desa, akan tetapi lahir di desa atau terlahir dari orang yang terdaftar sebagai penduduk desa atau lahir di luar desa kemudian pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan dan betul-betul

mengenal desa dan dikenal masyarakat desa tersebut.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Panlak Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pengawas Pilkades sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan yang terdiri atas unsur kepolisian, tokoh masyarakat dan pers atau perguruan tinggi yang memiliki kompetensi sebagai pengawas pilkades.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh BPD setelahnya dikonsultasikan kepada Walikota melalui Camat.

- (4) Panitia Pembina Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) adalah Panitia Pembina Tingkat Kota yang keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Kaputusan Walikota, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) ditambah satu huruf, yaitu huruf f, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang targangu jiwa / ingatannya;
 - b. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan atau Surat Keterangan Kependudukan

- yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. pada saat hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. bukan anggota TNI/POLRI;
- (3) penduduk yang telah bertempat tinggal secara sah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di daftar sebagai pemilih; dan
- (4) seorang yang telah terdaftar pemilih Pilkades tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf i, ayat (3) dan ayat (4) diubah, serta ditambah satu ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang dapat mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Allah (Tuhan) Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan terlarang;
 - c. berpendidikan formal serendah-rendahnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun paling tinggi 60 tahun pada saat pendaftaran;

- e. bersedia mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
- f. penduduk desa setempat;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. sanggup untuk bertempat tinggal di desanya selama menjadi kepala desa;
- m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan, serta keluarga kandung, suami/istri;
- n. tidak dalam status sebagai kepala desa di desa lain;
- o. calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa bersedia menerima penghasilan sesuai

- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila terpilih sebagai Kepala Desa; dan
- p. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Kepala Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, yang dibuat oleh calon dan ditandatangani sendiri di atas materai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. foto copy ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari mulai

Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

- d. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan/kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- e. surat pernyataan kesediaan untuk mencalonkan sebagai calon Kepala Desa dan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Camat sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf f;
- g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa di desa tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan secara terus-menerus atau berselang yang diketahui oleh Camat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- j. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari dokter pemerintah yang berwenang mengeluarkan

Surat Keterangan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;

- k. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- l. surat pernyataan tidak akan bertempat tinggal di luar desanya bila terpilih menjadi Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;
- m. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh calon di atas materai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
- n. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Kepala Desa di desa lain yang diketahui oleh Camat sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
- o. surat pernyataan bersedia menerima penghasilan tetap sebagai Kepala Desa, dibuat

dan ditandatangani oleh calon di atas materai cukup, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o; dan

p. pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih, masing-masing 4 (empat) lembar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p.

- (3) Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS, TNI, POLRI, karyawan BUMN/BUMD/BUMDes, anggota BPD, perangkat desa dan anggota lembaga lainnya, yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, harus mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setelah mendapat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon kepala desa mengajukan cuti/non aktif/berhenti sejak tahapan penetapan calon kepala desa sampai penetapan calon terpilih.
- (5) Kepala Desa yang mencalonkan kembali untuk periode jabatan yang kedua, wajib mengajukan non aktif sebagai kepala desa kepada Walikota 3 (tiga) bulan

sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

5. Ketentuan Pasal 27 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Apabila sampai batas waktu penetapan hanya ada bakal calon tunggal atau sama sekali belum ada yang daftar menjadi bakal calon kepala desa, maka Panlak Pilkades dapat memperpanjang masa penjarangan 2 x 10 hari, setelahnya melakukan konsultasi kepada BPD dan disosislisasikan kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal masa penjarangan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap kurang dari 2 (dua) calon kepala desa, BPD atas persetujuan Walikota dapat menunda pelaksanaan Pilkades paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa perpanjangan penjarangan bakal calon kepala desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pilkades ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPD

mengusulkan kepada Walikota melalui Camat untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa terhitung mulai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan dan diberi tugas khusus untuk melaksanakan Pilkades 4 (empat) bulan sebelum masa berakhir masa jabatannya.

(4) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4) merupakan foto Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

7. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pemilih yang telah disahkan, maka Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dihilangkan.

8. Ketentuan Pasal 56 ayat (2), ayat (6) diubah, dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Walikota menerbitkan keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan oleh BPD.
- (2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Walikota atau pejabat yang diberi

wewenang dan mengucapkan sumpah/janji Kepala Desa pada saat berakhirnya masa jabatan kepala desa lama yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota tentang masa jabatan didesa dimaksud.

- (3) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa bersangkutan atau di tempat yang ditentukan oleh Walikota dengan pertimbangan tertentu dengan dihadiri oleh BPD dan warga/tokoh masyarakat.
- (4) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut : *“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan memepertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan*

selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.

- (6) Kepala Desa lama/Penjabat Kepala Desa melaksanakan serah terima jabatan dengan Kepala Desa baru tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama/Penjabat Kepala Desa.
- (7) Dihapus.
- (8) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari besar atau hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (9) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu atas dasar permohonan BPD kepada Walikota karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (10) Alasan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan secara tertulis disertai alasan-alasan dan dasar penundaannya serta permohonan penugasan Kepala Desa lama

atau pejabat kepala desa untuk tetap melaksanakann tugas dan kewajibannya.

- (11) Tata upacara pengucapan sumpah/ianji dan pelantikan Kepala Desa berlaku sesuai dengan ketentuan protokoler di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah, sehingga pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pilkades oleh masyarakat atau calon kepala desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas Pilkades selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

10. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (8) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPP Des) kepada Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepada BPD, menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPP Des) dan Laporan Pertanggung jawaban Jangka Menengah (LPJ JM) kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Camat, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.

- (5) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas, dan atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Walikota melalui Camat dan kepada BPD.
- (8) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa wajib menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) pada akhir masa jabatannya kepada Walikota, dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada akhir masa jabatannya kepada BPD.

11. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, BPD dapat menyampaikannya kepada Walikota melalui Camat
- (2) Atas dasar laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bersangkutan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dari Walikota.

12. Diantara ketentuan Pasal 69 dan pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu pasal 69A dan pasal 69B sehingga Pasal 69A dan 69B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Laporan terhadap kejadian Kepala Desa yang menjadi pengurus Partai politik disampaikan oleh masyarakat/organisasi kemasyarakatan kepada BPD dan Walikota.

- (2) Mekanisme laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat, salah satu atau beberapa anggota lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut.
- (3) Atas dasar laporan tersebut Walikota dapat memerintahkan kepada aparat pengawas untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tidak ada laporan kepada BPD terhadap kejadian Kepala Desa yang menjadi pengurus Partai politik, BPD tetap dapat menindaklanjuti sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 69B

- (1) BPD mengundang kepala desa untuk melakukan musyawarah.
- (2) Memberikan pilihan kepada kepala desa untuk memilih tetap menjadi kepala desa atau menjadi pengurus parpol.
- (3) Hasil musyawarah dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh BPD dan Kepala Desa.

13. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) ditambah satu huruf, yaitu huruf g, dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah serta ditambah ayat baru yaitu ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi kepala Desa; dan/atau
 - g. perubahan status desa menjadi kelurahan.

- (3) Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 69B ayat (2) kepala desa tetap memilih menjadi kepala desa, maka kepala desa mengajukan berhenti dari kepengurusan parpol dan menyampaikan bukti SK pemberhentian sebagai pengurus parpol kepada BPD paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan musyawarah.
- (4) Apabila hasil musyawarah kepala desa memilih menjadi pengurus Parpol, maka BPD mengusulkan pemberhentian sebagai kepala desa kepada walikota.
- (5) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepala Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas (Inspektorat) disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri

oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (7) BPD wajib memproses kepala desa yang menjadi pengurus Parpol dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat serta Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (8) Dalam hal BPD tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka BPD dianggap tidak menjalankan peraturan yang berlaku.
- (9) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (10) Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (11) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (9), Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa.

14. Ketentuan Pasal 80 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Besaran biaya Pilkades ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam menetapkan biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip efisiensi, kewajaran, kepatutan, dan standarisasi indek biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada APB Des, swadaya masyarakat, sumbangan pihak ketiga yang tidak memihak, dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Juli 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 8 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. KETENTUAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Naskah Akademik hasil evaluasi dan kajian tim pengkaji yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD, untuk melakukan kajian terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 3 Seri D) tidak sesuai, tidak relevan lagi, dan perlu disesuaikan.

Pengaturan kembali Peraturan Daerah dimaksud, pada dasarnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang dituangkan secara proporsional dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh desa, kemampuan sumber daya yang tersedia, karakteristik desa, potensi, serta kebutuhan desa.

Pemilihan kepala desa sebagai manifestasi prinsip demokrasi pada hakikatnya merupakan proses partisipasi masyarakat dalam pemilihan pemimpin desa yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil melalui beberapa tahapan, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, sehingga menghasilkan pemimpin desa yang legitimit.

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pilkades antara lain, bahwa seorang kepala desa dipilih langsung oleh, dan dari penduduk desa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya. Dengan adanya masa jabatan yang relatif lebih pendek dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya, maka disamping akan terjadi proses kaderisasi pemimpin di tingkat desa, juga diharapkan mampu menghasilkan figur kepala desa yang mampu mengembangkan inovasi ke arah yang lebih baik dalam kurun masa jabatannya.

Sedangkan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban (LPP Des), pada dasarnya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Walikota melalui Camat setiap tahun, dan diakhir masa jabatannya. Namun demikian kepada BPD sebagai representasi dari masyarakat desa, Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPJ Desa) setiap tahun dan LPP Des pada masa akhir jabatannya. Selain itu, kepada warga masyarakat desa, Kepala Desa juga perlu menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya (LPP Des). Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, maka masyarakat desa melalui BPD dapat menyampaikan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan laporan keterangan pertanggungjawaban di maksud.

Dengan tanpa mengesampingkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum, maka Kepala Desa sebagai pejabat publik ditingkat desa, perlu mendapatkan perlindungan hukum secara proporsional. Hal ini dikandung maksud bahwa dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, disamping perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas, juga wajib menjunjung ketentuan hukum, adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat, kepatutan, serta menghindari dari perbuatan tercela yang dapat menurunkan kredibilitas/kehormatan dan martabat Kepala Desa sebagai pejabat publik yang menjadi panutan masyarakat desa yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, pengaturan tentang tata cara pemberhentian, pemberian sanksi dan penyidikan

terhadap Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 24
cukup jelas

Angka 25
cukup jelas

Angka 26
cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
huruf d
Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat ditetapkan menjadi calon kepala desa yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Ayat (2)
huruf i
cukup jelas

Ayat (3)
cukup jelas

Ayat (4)
cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 27
Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)

		cukup jelas
	Ayat (2)	cukup jelas
Pasal 51		
	Ayat (1)	cukup jelas
	Ayat (2)	cukup jelas
Pasal 56		
	Ayat (1)	cukup jelas
	Ayat (2)	cukup jelas
	Ayat (3)	cukup jelas
	Ayat (4)	cukup jelas
	Ayat (5)	cukup jelas
	Ayat (6)	cukup jelas
	Ayat (7)	cukup jelas
	Ayat (8)	cukup jelas
	Ayat (9)	cukup jelas
	Ayat (10)	cukup jelas
	Ayat (11)	cukup jelas
Pasal 60		
	Ayat (1)	

		cukup jelas
Pasal 66		
	Ayat (8)	cukup jelas
Pasal 69		
	Ayat (2)	cukup jelas
Pasal 69A		
	Ayat (1)	cukup jelas
	Ayat (2)	cukup jelas
	Ayat (3)	cukup jelas
	Ayat (4)	cukup jelas
Pasal 69B		
	Ayat (1)	cukup jelas
	Ayat (2)	cukup jelas
	Ayat (3)	cukup jelas
Pasal 71		
	Ayat (3)	cukup jelas
	Ayat (4)	cukup jelas
	Ayat (5)	cukup jelas
	Ayat (6)	cukup jelas
	Ayat (7)	cukup jelas

	Ayat (8)	cukup jelas
	Ayat (9)	cukup jelas
	Ayat (10)	cukup jelas
	Ayat (11)	cukup jelas
Pasal 80		
	Ayat (4)	cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 5